



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 340 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DIREKSI TEKNIK/BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN PROYEK  
PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU (PKT) TAHUN 1992/1993  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk lebih memperlancar tugas-tugas pengawasan dibidang teknik terhadap pelaksanaan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun 1992/1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu untuk membentuk Direksi Teknik/Badan Pengawas Pembangunan ;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dibebankan dengan penuh tanggungjawab ;
  - c. bahwa untuk segera memfungsikan Direksi Teknik/Badan Pengawas Pembangunan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun 1992/1993 pada huruf b diatas, sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1989 tentang REPELITA Kelima 1989/1990 sampai dengan 1993/1994;

- MEMPERHATIKAN :**
1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 - X tahun 1992 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun Anggaran 1992/1993 di Lokasi Proyek ;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1989 tentang Peningkatan Usaha-usaha Pembangunan Desa melalui Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) ;
  4. Surat Edaran Ketua BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor : SE - 58/A/31/04/1990 perihal  
1558/D - IV/1990  
Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Program serta Prosedur Pembiayaan dan Pengendalian Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) ;
  5. Surat Deputy Bidang Regional dan Daerah BAPPENAS Nomor : 2037/D-V/05/1990 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) ;
  6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-02/A/44/0191 tanggal 8 Januari 1991 perihal tatacara Penyediaan, pencairan dana, anggaran dan pertanggungjawaban biaya Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun Anggaran 1991/1992 .

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DIREKSI TEKNIK/BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU (PKT) TAHUN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

#### Pasal 1

Membentuk Direksi Teknik/Badan Pengawas Pembangunan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk khusus pekerjaan konstruksi, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum didalam lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Menunjuk para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, disamping tugas pokoknya, bertugas sebagai direksi Teknik/Badan Pengawas Pembangunan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun 1992/1993.

#### Pasal 3

Direksi Teknik/Badan Pengawas Pembangunan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini, berke-  
wajiban untuk :

1. Memberikan petunjuk dan pengarahan teknik tentang pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat Pekerjaan/RKS yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum didalam Surat Perjanjian Pemborong/Surat Perintah Kerja ;
2. Membuat penilaian atas kemajuan phisik terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai sesuai Berita Acara Kemajuan Phisik Pekerjaan guna bahan pertimbangan bagi pembayaran angsuran keuangan proyek ;
3. Bertindak sebagai penasehat teknik dan administrasi pemimpin proyek konstruksi.

#### Pasal 4

Direksi Teknik / Badan Pengawas Pembangunan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah tingkat II Nganjuk, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Penanggungjawab Proyek.

**Pasal 5**

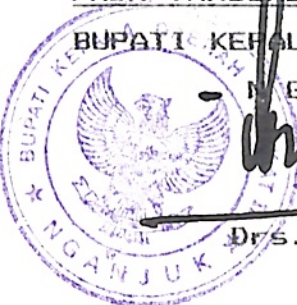
Segala biaya yang diperlukan dan dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Direksi Teknik/Badan Pengawas Pembangunan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dibebankan kepada Anggaran Proyek yang bersangkutan.

**Pasal 6**

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember '92
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 31 Desember 1992.

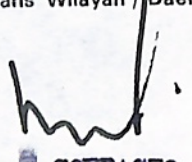
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III -  
Kediri ;
3. Sdr. Kepala ITWIKAB Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan  
Proyek PKT Tahun 1992/1993 Kab.  
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda  
tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksa-  
nakan dengan sebaik-baiknya.

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2  
tanggal 31 - 12 - 1992 Nomor 76

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
Sekretaris Wilayah / Daerah

  
Drs. SOEBAGIO  
Pembina Utama Muda  
NIP 010052820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 340 Tahun 1992  
TANGGAL : 31 Desember 1992

SUSUNAN DIREKSI TEHNIK/BADAN PENGAWASAN  
PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN  
TERPADU (PKT) TAHUN 1992/1993 KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

| NO. | N A M A           | JABATAN DALAM<br>BPP | KETERANGAN                                                         |
|-----|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                 | 3                    | 4                                                                  |
| 1.  | Ir. SOEROSO       | KETUA                | Kepala Dinas P.U.D Kabupaten<br>Daerah Tingkat II Nganjuk          |
| 2.  | Ir. B A N G U N   | SEKRETARIS           | Kepala Seksi Jalan P.U.D<br>Kabupaten Daerah Tingkat II<br>Nganjuk |
| 3.  | SUNU PURWANTO, SH | ANGGOTA              | Kepala Bagian Pembangunan<br>Setwilda Tingkat II Nganjuk           |
| 4.  | Ir. H. TIAMOEN    | ANGGOTA              | Kepala D.P.U Cipta Karya<br>Daerah Kab. Dati. II Nganjuk           |
| 5.  | Ir. SOELARSO      | ANGGOTA              | Kepala Bidang Fisik dan Prasa-<br>rana BAPPEDA Tingkat II Nganjuk  |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Dr. IBNU SALAM